

JURNAL

**PERADILAN PROFESI TERHADAP POLISI PELAKU PENIPUAN
(STUDI KASUS PENIPUAN DI POLDA D.I YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

Agustinus Andry Setiawan

NPM : 09 05 10131

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PERADILAN PROFESI TERHADAP POLRI PELAKU PENIPUAN
(STUDI KASUS PENIPUAN DI POLDA D.I YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

Agustinus Andry Setiawan

NPM : 09 05 10131

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 27 juli 2016**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati". The signature is fluid and cursive, written over a white background.

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan,



Andro Susilo, S.H., LL.M.

PERADILAN PROFESI TERHADAP POLISI PELAKU PENIPUAN (STUDI KASUS PENIPUAN DI POLDA D.I YOGYAKARTA)

Agustinus Andry Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

agustinusandrysetiawan@gmail.com

ABSTRACT

Based on the problems that have been formulated then, the purposes of this study are: 1. To know the judicial profession to police perpetrator of fraud had been carried out in accordance with applicable regulations; 2. To determine the obstacles in the implementation of the police profession justice perpetrators of fraud. Law research are normative legal writing is by abstracting through a process of positive legal norms in the form of systematic laws that describe and analyze the structure and the positive law. Normative research is research that focuses on norms and these studies require secondary data as the main data. Judicial profession to police perpetrators of criminal acts of fraud conducted by Police D.I Yogyakarta in accordance with Law No.2 of 2002 on the Indonesian National Police, PPRI No.1 year 2003 on committing a crime, the Regulation No. 14 of 2011 on the Code of Professional Polisi and Perkap No.19 Year 2012 on Organizational Structure and Work Procedure Code Commission the Indonesian National Police. Although it has been according to the rules but the openness of the judiciary is quite minimal profession to the public and their non legal factors are quite influential in the process judicial profession. Obstacles that Yogyakarta Police Departement must face in applying the law and order concerning to the law profession is the completion time for general court in resulting permanent/inkracht decision for police members who commit crime, so the issue in the law profession looks uncertain.

Keyword : Code of Professional Police, Judicial Profession.

1. PENDAHULUAN

Tugas dan wewenang kepolisian secara atributif tersebut dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya, bahwa “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.¹

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat

kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya, perubahan struktur Kepolisian secara kelembagaan, mulai dari intitusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik. Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum

¹ Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administratif*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 35-36

Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.²

Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 2002 Nomor 2 maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan perumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peran dan fungsi masing-masing. Hal ini menyebabkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Dengan demikian POLRI yang sekarang dipersamakan dengan warga sipil biasa bukan anggota militer lagi seperti sebelum diundangkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya Kepolisian memiliki disiplin anggota dan susunan organisasi serta tata kerja sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, keputusan Presiden

Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan kode etik anggota Kepolisian berisi kewajiban, larangan, sanksi, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat polisi itu sendiri, dalam Penegakan peraturan kode etik anggota kepolisian terdapat pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan kode etik adalah Atasan yang berhak menghukum atau yang disingkat anjum.

Walaupun sudah diatur tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi masih banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri. Pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan anggota kepolisian juga banyak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena banyak anggota kepolisian Yogyakarta yang terkait masalah-masalah pelanggaran disiplin dan kode etik Polri. Salah satu pelanggaran yang cukup menggemparkan masyarakat Yogyakarta adalah Seorang oknum anggota Polisi, Kopol Lilik Setyono (54) terlibat penipuan penerimaan calon penerimaan pegawai negeri sipil, menurut informasi yang dikutip dari www.kompas.com “Seorang oknum anggota Polisi, Kopol Lilik Setyono (54), diamankan Propam Polda DIY karena terlibat kasus penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penangkapan ini berawal dari laporan korban Okta Nusiastuti yang dijanjikan

² Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm. 16.

dapat masuk menjadi pegawai negeri asal mau membayar sejumlah uang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol Hudit Wahyudi menuturkan, pada 30 Juni 2015 lalu Okta Nuriastuti (27) warga Kretek, Bantul, melapor setelah menjadi korban aksi penipuan CPNS. Kepada korban, Lilik mengaku bisa membantunya menjadi PNS. Syaratnya, Okta mau membayar Rp 100juta.

Mendengar janji-janji itu, ayah korban, Sukamto, lantas mentransfer uang sebesar Rp 40 juta kepada pelaku. "Bukti transfer Jumat 13 Desember 2013, ayah korban telah mengirimkan uang Rp 40 juta," ujar Hudit, Jumat (3/7/2015). Setelah ditunggu, janji Lilik tidak juga ditepati. Dua tahun berselang, akhirnya korban berani melaporkan oknum anggota polisi tersebut ke Polda DIY. "Kejadiannya Desember 2013, namun baru 2015 ini korban berani melapor," tuturnya. Mendapat laporan itu, juga berdasarkan bukti-bukti, pihak Propam Polda DIY pun lantas bergerak menahan Lilik Setyono. Usai diamankan dan dimintai keterangan, proses penyelidikan diserahkan ke Dit Reskrim Polda DIY. "Ini bukti bahwa, Polri akan bertindak tegas terhadap anggota yang melakukan tindak pidana. Kasus ini masih terus kita kembangkan," ujar Hudit. Dari kasus penipuan yang melibatkan oknum anggota Polri, polisi mengamankan barang bukti berupa satu lembar bukti setoran tunai bank Mandiri sebesar Rp 40 juta dan empat lembar struk ATM."

Berdasarkan kasus tersebut anggota kepolisian tidak selayaknya menggunakan identitas kelembagaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepolisian dan masyarakat

dimana hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan tugas kepolisian dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewajiban dan larangan anggota polri dalam Perkapolri No.14 Tahun 2011 tentang kode etik kepolisian. Oknum polisi yang diduga melakukan penipuan diduga telah melanggar peraturan kode etik dimana setiap anggota Polri memiliki kewajiban untuk menjunjung etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika pribadi, dimana setiap anggota Polri wajib:

- a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri; (Pasal 7 huruf a dan huruf b PerKapolri 14/2011).
- c. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. (Pasal 10 huruf e dan huruf f PerKapolri 14/2011)
- e. menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum; (Pasal 11 huruf c PerKapolri 14/2011).Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan

pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa sanksi kode etik (Pasal 21 Peraturan Kapolri No. Pol. : 14 Tahun 2011). Penjatuhan sanksi atas

pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011). Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Dalam kasus tersebut diatas anggota polisi tersebut juga dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman masing-masing empat tahun penjara.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penulisan hukum normatif yaitu dengan melakukan abstraksi melalui proses dari norma hukum positif yang berupa dari sistematis hukum yaitu mendiskripsikan dan menganalisis dan struktur hukum positif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Sumber data Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang terdiri dari :

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan peradilan

profesi terhadap polisi pelaku penipuan serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.

Metode pengumpulan data dengan cara : a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. b. Wawancara, yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan. Narasumber dalam wawancara adalah Bapak IPDA Adi Irawan selaku PAUR 1 SUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA D.I Yogyakarta.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu pola pikir dengan mendasarkan pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dalam penelitian ini yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan yang bersifat khusus yaitu hasil-hasil penelitian, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan peradilan profesi terhadap polisi pelaku penipuan, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

Tinjauan Pustaka :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri

- adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.
 3. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.
 4. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.
 5. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
 6. Komisi kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.
 7. Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.
 8. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang selanjutnya disingkat Divpropam Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
 9. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Peradilan profesi dilaksanakan apabila ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan PPRI No 1 Tahun 2003 tentang melakukan tindak pidana dan Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI. Prosedur awal dalam melaksanakan peradilan profesi terlebih dahulu diawali dengan beberapa hal, yaitu :

1. Laporan Polisi/LP
2. Pengaduan Masyarakat
3. Temuan/Direktif Pimpinan

Apabila salah satu dari hal tersebut diatas telah terpenuhi maka dilaksanakan audit investigasi oleh Bid. Propam untuk mengetahui benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Sidang kode etik profesi bagi anggota POLRI pelaku tindak pidana bisa dilaksanakan apabila mekanisme peradilan umum telah menghasilkan putusan yang bersifat tetap/inkracht.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA Adi Irawan PAUR 1 SUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA D.I Yogyakarta menyatakan apabila anggota POLRI pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan peradilan umum telah menghasilkan putusan yang bersifat tetap/inkracht maka Akreditor Subbid Wabrof Bid Propam menyelidiki kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota POLRI berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPRI No 1 Tahun 2003 tentang melakukan tindak pidana dan Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI dan hasilnya kemudian diteruskan kepada Kapolda. Hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Akreditor Subbid Wabrof Bid Propam menjadi dasar Kapolda membentuk peradilan kode etik hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf b PerKapolri 19/2012. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peradilan profesi dilaksanakan telah sesuai peraturan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaan peradilan profesi bagi anggota polisi pelaku tindak pidana di POLDA D.I Yogyakarta telah berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian. Meskipun telah sesuai dengan aturan yang berlaku namun peradilan profesi tertutup, yaitu tidak terbuka untuk masyarakat dapat mengikutinya sehingga dikhawatirkan putusannya tidak

obyektif. Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri No. Pol. : 14 Tahun 2011 yang berbunyi " Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ".

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bid. Propam selaku narasumber, pihak kepolisian dalam peradilan profesi memiliki kendala berupa waktu selesainya peradilan umum dalam menghasilkan putusan tetap/inkracht bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana tidak bisa ditentukan/diperkirakan dengan tepat, dimana sidang kode etik profesi Polri dan putusan sidang kode etik profesi Polri bisa dilaksanakan apabila mekanisme peradilan umum telah menghasilkan putusan yang bersifat tetap/inkracht. Hal ini butuh waktu yang tidak bisa ditentukan/diestimasi dengan tepat sehingga perkaranya dalam peradilan profesi nampak menggantung.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peradilan profesi terhadap Polisi pelaku tindak pidana penipuan yang dilaksanakan oleh POLDA DI Yogyakarta telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI yang berbunyi, " Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP

setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap".

2. Kendala yang dihadapi oleh POLDA DI Yogyakarta dalam penerapan Undang-undang dan peraturan terkait dalam peradilan profesi adalah sidang KKEP dan putusan sidang KKEP harus menunggu adanya putusan tetap/inkracht bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dalam peradilan umum dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan/diestimasi dengan tepat.

5. Referensi

Daftar Pustaka

Buku

- Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, Pt Gramedia, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-7, PT Rineka cipta, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, edisi 1, Laksbang Yogyakarta, Maguwoharjo, Sleman.
- Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administratif*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Skripsi

- FA. Enji Puspogondo, 2011, *Upaya Divisi Profesi dan Pengamanan (DIVPROPAM) Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik Profesi Dan Disiplin Anggota Kepolisian Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kristina Vina Indra Puspita, 2011, *Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Bagi Tugas Polri Secara Profesional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sahputra Tarigan, 2007, *Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Yang Disertai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota*

Polisi Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website

- GSI Haloho, 2012, *Pengertian Tindak Pidana*. Diakses dari <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 10 Maret 2016, jam 15.07.
- Pandji Susilo, 2012, *Tugas dan Wewenang Polri* diakses dari <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/> diakses pada tanggal 10 Maret, jam 13.59.
- Rizal, 2014, *Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian*. Diakses dari <https://zalz10pahlawan.wordpress.com/2014/04/28/tugas-fungsi-dan-wewenang-kepolisian/> diakses 10 Maret 2016, jam 13.41 wib.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian.

Peraturan Kebijakan

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.